

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 20 TAHUN 2000 SERI D NOMOR 19

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 19 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KENDAL

- Menimbang : a. Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk ikut menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, diperlukan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat desa;
- b. Bahwa agar tiap-tiap des ada pedoman tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa, perlu mengatur pembentukan lembaga kemasyarakatan desa di Daerah Kabupaten Kendal;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut huruf “a” dan “b” di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dati II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tanggal 6 September 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tanggal 6 September 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;
- c. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal;
- d. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Daerah;
- f. Dusun adalah wilayah Bagian dari Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan di Desa yang berada di Daerah.

BAB II
TUJUAN DAN LATAR BELAKANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DI DESA

Pasal 2

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa bertujuan untuk memperkuat pemerintahan Desa serta merupakan wahana perwujudan pelaksanaan Demokrasi di Desa.

BAB III
NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk oleh Desa harus diberi nama, harus sesuai dengan kebutuhan Desa, dan berdasarkan peraturan yang berlaku.

BAB IV

MEKANISME PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 4

Mekanisme pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Atas prakarsa masyarakat desa, yang didukung minimal 1/5 jumlah RT (Rukun Tetangga) yang ada di desa dan tersebar pada minimal 2 dusun atau 2 RW, mengajukan usul pembentukan 1 atau beberapa macam Lembaga Kemasyarakatan desa, kepada Kepala Desa;
- b. Atas dasar prakarsa warga sebagaimana dimaksud huruf “a” Pasal ini, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja Lembaga-lembaga Kemasyarakatan yang akan dibentuk di Desa;
- c. Rancangan Peraturan Desa diajukan kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) oleh Kepala Desa untuk diadakan pembahasan dan mendapatkan persetujuan;
- d. Apabila Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di setujui oleh Badan Perwakilan Desa, maka ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa dan diundangkan oleh Sekretaris Desa serta ditempatkan dalam Lembaran Desa.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan di Desa diatur dengan Peraturan Desa.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Lembaga Kemasyarakatan yang terbentuk harus melaksanakan prinsip Demokratis, kejujuran, adil, kebenaran dan manfaat.

BAB VII
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah sebagai lembaga masyarakat yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat, sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa, yang merupakan mitra pemerintah desa.
- (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini, Lembaga Kemasyarakatan di Desa mempunyai fungsi :
 - a. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan Pembangunan.
 - b. Menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya serta gotong-royong masyarakat untuk pembangunan.
 - c. Sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
 - d. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat.

BAB VIII
WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 8

Wewenang, hak dan kewajiban tiap-tiap jenis Lembaga Kemasyarakatan, diatur dalam Peraturan Desa.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Lembaga Kemasyarakatan yang telah terbentuk masih tetap berlaku sampai dibentuknya lembaga kemasyarakatan baru sebagai pengganti, yang mendasarkan pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan dan ketentuan yang mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 15 Juli 2000
BUPATI KENDAL,

HENDY BOEDORO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal tanggal 22 Juli 2000 Nomor 19 Tahun 2000 Seri D No 18.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

SOEPARDJO ANGGASASMITA

Pembina Utama Muda

NIP. 010 046 438

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 19 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk ikut menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa, diperlukan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat desa. Oleh karena itu, agar di tiap-tiap desa ada pedoman tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan desa di Daerah Kabupaten Kendal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup Jelas.
Pasal 2	: Cukup Jelas.
Pasal 3	: Cukup Jelas.
Pasal 4	: Cukup Jelas.
Pasal 5	: Cukup Jelas.
Pasal 6	: Cukup Jelas.
Pasal 7	: Cukup Jelas.
Pasal 8	: Cukup Jelas.
Pasal 9	: Cukup Jelas.
Pasal 10	: Cukup Jelas.
Pasal 11	: Cukup Jelas.
Pasal 17	: Cukup Jelas.

oo 000 oo